



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG

PROGRAM TERPADU KAMPUNG IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j dan huruf w, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim;
 - b. bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim dikembangkan program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Program Terpadu Kampung Iklim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1068);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 45);

11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Banten Tahun 2010 – 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PROGRAM TERPADU KAMPUNG IKLIM.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten.
7. Kampung adalah wilayah administratif yang terdiri atas rukun warga, dusun atau dukuh, kelurahan atau desa, dan wilayah administratif lain yang dipersamakan dengan itu.
8. Program Terpadu Kampung Iklim adalah upaya yang dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintahan desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

9. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
10. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai aksi nyata ditingkat lokal yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta mendorong upaya adaptasi untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Masyarakat, dan Pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Program Terpadu Kampung Iklim.

BAB II

PERENCANAAN DAN PEMBINAAN

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan Program Terpadu Kampung Iklim dilaksanakan secara komprehensif ditingkat Provinsi mengikuti tahapan proses perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bappeda.
- (2) Perencanaan Program Terpadu Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penentuan sasaran lokasi binaan.
- (3) BLHD melaksanakan koordinasi perencanaan secara khusus untuk Program Terpadu Kampung Iklim dalam lingkup tingkat Provinsi dan koordinasi perencanaan secara vertikal.
- (4) Hasil perencanaan Program Terpadu Kampung Iklim tingkat Provinsi menjadi dasar arahan perencanaan Program Terpadu Kampung Iklim tingkat Kabupaten/Kota dan arahan perencanaan tingkat Desa.

- (5) Hasil Perencanaan dan lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat(3), dan ayat(4) dibuat berita acara kesepakatan bersama rencana pelaksanaan pembangunan program terpadu kampung iklim.
- (6) Tanggung jawab perencanaan sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing SKPD baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan dan Pembinaan

Pasal 4

- (1) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan pelaksanaan Program Terpadu Kampung Iklim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. koordinasi;
 - c. sosialisasi;
 - d. peningkatankapasitas;
 - e. pendampingan;
 - f. bimbinganteknis; dan
 - g. pelaksanaankegiatanfisik.
- (3) Pelaksanaan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai kebutuhan kampung.
- (4) SKPD di Provinsi melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait di Kabupaten/Kota untuk sinkronisasi pembinaan Program Terpadu Kampung Iklim.
- (5) SKPD terkait di Provinsi mengikutsertakan stakeholder untuk melaksanakan pembinaan dan pembangunan Program Terpadu Kampung Iklim.

Pasal 5

Program Terpadu kampung Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai Pedoman Umum Program Terpadu kampung Iklim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Gubernur memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan Program Terpadu Kampung Iklim.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. pengarah;
 - b. tim teknis;
 - c. tim verifikasi; dan
 - d. sekretariat.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai pedoman penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pendanaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Penilaian dan Penghargaan Program Terpadu Kampung Iklim berasal dari :
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Juni 2016

GUBERNUR BANTEN,
ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010